



PUTUSAN

Nomor 37 /Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Eka Saputra T Alias Nanang Bin Sumarno;
2. Tempat lahir : Pacitan (Jawa);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan GS 5 RT 003 RW 004 Kelurahan Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak (sesuai KTP) Kampong Lestari RI 005 RW 004 Dusun VI Sei Medang Desa Kesuma kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/07/VIII/2021/Reskrim tertanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa Nanang Eka Saputra T Alias Nanang Bin Sumarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH, MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi, SH, Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, SH, Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, SH,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH, Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, SH, Sdr. Wawan Afrianda, SH. Yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM Yayasan Harapan Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT.003 RW. 006 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 03 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANANG EKA SAPUTRA T Alias NANANG Bin SUMARNO bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Sapu yang terbuat dari kayu;Dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa NANANG EKA SAPUTRA T Als NANANG Bin SUMARNO pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kampung Lestari RT 005 RW 004 Dusun VI Sungai Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa pulang kerja saksi Susanti Als Susan Bin Selamat Sunardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang adalah istri kedua terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia memperoleh informasi kalau mereka tidak memberi makan anak korban XXXXX yang berumur 5 tahun lahir pada tanggal 4 Juli 2015 (berdasarkan foto copy Kutipan akta kelahiran atas nama XXXXX) yang ditandatangani pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Pacitan dan anak korban XXXXX hanya diberi makan dengan garam mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan menanyakan kepada istri terdakwa apakah benar anak korban tidak dikasi makan, dan istri terdakwa mengatakan kalau informasi tersebut tidak benar karena anak korban XXXXX sudah dikasi makan, lalu terdakwa juga menanyakan hal tersebut kepada anak korban XXXXX, pada saat itu anak korban mengatakan kalau ia telah berbohong dengan mengatakan kalau ia tidak diberi makan dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Mendengar hal tersebut terdakwa lalu memukul tangan sebelah kiri anak korban dengan menggunakan sapu sebanyak satu kali;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 20.00 wib ketika terdakwa pulang kerja, saksi Susanti Als Susan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada terdakwa bahwa anak korban XXXXX tidak mau menjaga adiknya dan pergi bermain bersama-sama teman-temannya. Mendengar apa yang disampaikan oleh saksi Susanti Als Susan, terdakwa menjadi emosi dan memukul wajah anak korban XXXXX dengan menggunakan tangan dan mengenai mata sebelah kiri, sehingga mata anak korban XXXXX sebelah kiri mengalami memar kebiruan;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib, pada saat terdakwa pulang kerja saksi Susanti Als Susan menyampaikan kepada terdakwa bahwa anak korban berbohong dan tidak mau mengaku kalau ia telah mengompol, sehingga terdakwa menjadi marah dan memukul kepala bagian belakang anak korban XXXXX dengan menggunakan tangkai sapu, sehingga anak korban XXXXX mengalami memar pada kepala bagian belakang;

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/PKM-KRS/I-1/2159/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYA NOVA SARI, dokter umum yang bertugas di Puskesmas Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Agustus 2021 jam 20.28 Wib terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan seorang anak perempuan umur 5 Tahun dijumpai bengkak pada puncak kepala bagian belakang, luka memar di kelopak mata kiri, tiga luka lecet di pipi kiri bagian bawah, luka lecet di bawah sudut bibir kanan, luka memar di dada kanan, tiga luka memar di paha kaki kiri, bengkak di ujung jari kelingking tangan kanan, luka lecet di pinggang kanan;

- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari terdakwa dan istri pertamanya yang sudah meninggal dunia (berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani Kepala Desa Minas Barat kecamatan Minas kabupaten Pelalawan) tanggal 4 Oktober 2021, lahir pada tanggal 4 Juli 2015 dan pada saat kejadian berusia sekira 6 (enam) tahun dan anak korban XXXXX tinggal bersama terdakwa dan ibu tirinya sekitar 5 (lima) bulan, karena sebelumnya anak korban XXXXX tinggal bersama neneknya di Pacitan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NANANG EKA SAPUTRA T Als NANANG Bin SUMARNO pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kampung Lestari RT 005 RW 004 Dusun VI Sungai Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh orang tuanya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa pulang kerja saksi Susanti Als Susan Bin Selamat Sunardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang adalah istri kedua terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia memperoleh informasi kalau mereka tidak memberi makan anak korban XXXXX yang berumur 5 tahun lahir pada tanggal 4 Juli 2015 (berdasarkan foto copy Kutipan akta kelahiran atas nama XXXXX) yang ditandatangani pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Pacitan dan anak korban XXXXX hanya diberi makan dengan garam mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan menanyakan kepada istri terdakwa apakah benar anak korban tidak dikasi makan, dan istri terdakwa mengatakan kalau informasi tersebut tidak benar karena anak korban XXXXX sudah dikasi makan, lalu terdakwa juga menanyakan hal tersebut kepada anak korban XXXXX, pada saat itu anak korban mengatakan kalau ia telah berbohong dengan mengatakan kalau ia tidak diberi makan dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Mendengar hal tersebut terdakwa lalu memukul tangan sebelah kiri anak korban dengan menggunakan sapu sebanyak satu kali;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 20.00 wib ketika terdakwa pulang kerja, saksi Susanti Als Susan menyampaikan kepada terdakwa bahwa anak korban XXXXX tidak mau menjaga adiknya dan pergi bermain bersama-sama teman-temannya. Mendengar apa yang disampaikan oleh saksi Susanti Als Susan,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjadi emosi dan memukul wajah anak korban XXXXX dengan menggunakan tangan dan mengenai mata sebelah kiri, sehingga mata anak korban XXXXX sebelah kiri mengalami memar kebiruan;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib, pada saat terdakwa pulang kerja saksi Susanti Als Susan menyampaikan kepada terdakwa bahwa anak korban berbohong dan tidak mau mengaku kalau ia telah mengompol, sehingga terdakwa menjadi marah dan memukul kepala bagian belakang anak korban XXXXX dengan menggunakan tangkai sapu, sehingga anak korban XXXXX mengalami memar pada kepala bagian belakang;

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/PKM-KRS/I-1/2159/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYA NOVA SARI, dokter umum yang bertugas di Puskesmas Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Agustus 2021 jam 20.28 Wib terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan seorang anak perempuan umur 5 Tahun dijumpai bengkak pada puncak kepala bagian belakang, luka memar di kelopak mata kiri, tiga luka lecet di pipi kiri bagian bawah, luka lecet di bawah sudut bibir kanan, luka memar di dada kanan, tiga luka memar di paha kaki kiri, bengkak di ujung jari kelingking tangan kanan, luka lecet di pinggang kanan;

- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari terdakwa dan istri pertamanya yang sudah meninggal dunia (berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani Kepala Desa Minas Barat kecamatan Minas kabupaten Pelalawan) tanggal 4 Oktober 2021, lahir pada tanggal 4 Juli 2015 dan pada saat kejadian berusia sekira 6 (enam) tahun dan anak korban XXXXX tinggal bersama terdakwa dan ibu tirinya sekitar 5 (lima) bulan, karena sebelumnya anak korban XXXXX tinggal bersama neneknya di Pacitan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam memberikan keterangan dipersidangan didampingi oleh wali yakni Sdr. Sugemi Alias Mamak Murni Binti Blengur (Alm), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Anak Korban dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar dan Anak Korban tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang adalah bapak kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini karena Anak Korban telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sapu pada bagian kepala yang mengakibatkan sakit dan luka pada kepala Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga memukul Anak Korban dengan menggunakan sandal pada bagian pipi kiri yang mengenai mata Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dipukul oleh Terdakwa karena Anak Korban mengompol;
- Bahwa selain Terdakwa, Anak Korban juga dicubit dan dicekek oleh mamak tiri Anak Korban;
- Bahwa pada saat dipukul dan dicubit Anak Korban menangis pelan, Anak Korban sering dipukul sama bapak dan ibu tiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban baru menceritakan kejadian tersebut karena takut dengan bapak dan ibu tiri Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban diusir oleh mamak tiri dan Terdakwa karena Anak Korban mengompol, dan Anak Korban pergi dari rumah dengan membawa pakaian yang sudah dimasukkan ke dalam kantong oleh mamak tiri Anak Korban, dan Anak Korban pergi ke rumah warga;
- Bahwa sebelum tinggal dengan Terdakwa dan mamak tiri, Anak Korban tinggal dengan nenek Anak Korban di Pacitan, dan baru setelah lebaran Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dan mamak tiri Anak Korban ke Pacitan untuk membantu menemani adik Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban hanya mengetahui kalau kakek dan neneknya di Pacitan adalah orang tua kandung, karena dari kecil Anak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tinggal dengan kakek dan neneknya di Pacitan, setelah dijemput oleh Terdakwa dan mamak barulah Anak Korban mengetahui kalau Terdakwa adalah bapak kandung Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mamak tiri suka memukul Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban masih sayang sedikit dengan Terdakwa akan tetapi tidak sayang dengan mamak tiri, karena sering memukul Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi Sri Indrayani Alias Buk lin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar dan Saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus jam 7.00 WIB, Anak Korban datang ke rumah Sdri. Nita tetangga sebelah rumah Saksi, pada saat itu Saksi sedang menyapu dan melihat Anak Korban datang ke rumah Sdri. Nita dengan membawa bungkusan;

- Bahwa rumah Sdri. Nita berada di depan masjid dan Anak Korban belajar mengaji di masjid tersebut, dan Saksi pernah melihat Anak Korban juga pernah belajar mengaji di masjid tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti di mana rumah Anak Korban;

- Bahwa pada saat Saksi melihat Anak Korban datang, Saksi melihat Anak Korban mengalami luka memar dibagian wajah, tangan, kepala, leher dan paha, pada saat itu Saksi menanyakan kepada Anak Korban apa yang terjadi padanya, dan Anak Korban mengatakan kalau ia jatuh, namun Saksi tidak percaya luka-luka tersebut karena jatuh;

- Bahwa setelah Saksi bertanya lagi dan mengatakan tidak usah takut akhirnya Anak Korban mengakui kalau Anak Korban dipukul oleh ayahnya dengan menggunakan sapu dibagian kepala, dipukul dibagian wajah dengan sendal dan dicubit di bagian paha, dicekek dileher oleh ibu tirinya, namun Anak Korban mengatakan jangan dibilang ke orang lain, karena Anak Korban takut dengan ayah dan ibu tirinya;

- Bahwa pada saat datang ke rumah Sdri. Nita melihat keadaan Anak Korban terdapat benjol dibagian kepala, terdapat memar di paha, ditangan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka gores dan memar, dijari terdapat luka, dipunggung terdapat memar dan diwajah terdapat memar kebiruan;

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut Saksi membawa Anak Korban ke rumah bu RT;
- Bahwa Anak Korban tidak ada dicari oleh orang tuanya;
- Bahwa Anak Korban pada saat datang kerumah Sdri. Nita, Anak Korban datang dengan membawa bungkusan berisi pakaiannya dan mengatakan kalau Anak Korban diusir oleh ayah dan ibunya;
- Bahwa pakaian yang digunakan Anak Korban saat datang kerumah Sdri. Nita yakni menggunakan baju putih biru dengan hidung berdarah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Jumakir Alias Bandot Bin Jumari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar dan Saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua RT di Kampung Lestari Dusun VI Sei Medang Desa Kesuma kecamatan Pangkalan Kuras;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh orang tuanya, setelah istri Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa ada anak yang dipukuli oleh orang tuanya sampai badan dan mukanya luka dan memar;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Anak Korban pada saat itu wajah mengalami memar, pipi mengalami luka, leher dalam keadaan memar dan membiru, tangan dan paha mengalami memar dan membiru;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengapa Anak Korban dipukul oleh bapak dan ibu tirinya, Anak Korban mengatakan dipukul karena Anak Korban nakal;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Bhabinkamtibmas;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Saksi namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya termasuk warga baru di RT Saksi, namun Terdakwa tidak pernah melapor kepada Saksi selaku ketua RT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar dan Saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2018, dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah pernah menikah dan istri Terdakwa telah meninggal dunia serta memiliki satu orang anak;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tinggal bersama neneknya (orang tua Terdakwa) di Pacitan dan setelah lebaran tahun 2021 Saksi dan Terdakwa menjemput Anak Korban ke Pacitan dengan tujuan untuk disekolahkan, namun Anak Korban belum bersekolah;
- Bahwa awalnya Saksi ada mendengar dari tetangga Saksi kalau Anak Korban bercerita kepada tetangga kalau Anak Korban tidak diberi makan dan diberi makan pakai garam;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban namun Anak Korban hanya diam saja, lalu Saksi menjambak Anak Korban baru Anak Korban mengatakan kalau Anak Korban pura-pura;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang kerja Saksi menyampaikan kalau Anak Korban telah menyampaikan kepada tetangga kalau Anak Korban tidak diberi makan, Terdakwa lalu menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, dan Anak Korban mengatakan kalau Anak Korban sudah berbohong, Terdakwa lalu memukul tangan Anak Korban dengan menggunakan sapu;
- Bahwa Saksi juga melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan menjambak, mencubit paha dan dada Anak Korban dan mencekik lehernya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2021 jam 7.00 WIB, Anak Korban mengompol, Saksi menjadi marah dan mencubit Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar rumah agar Saksi tidak memarahinya, lalu Saksi memberikan plastik dan mengatakan "Ini plastik untuk bajumu kalau keluar dari rumah ini", kemudian Anak Korban memasukkan pakaiannya dan pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi sering mengadu kepada suami Saksi kalau Anak Korban suka berbohong, mengompol, bermain seharian dan tidak mau menjaga adiknya;
- Bahwa karena mendengar apa yang Saksi sampaikan Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi marah terhadap Anak Korban dan melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan, dengan memakai sandal pada wajah Anak Korban dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangkai sapu pada bagian kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa dari istri pertama Terdakwa yang bernama Sdri. Misna Alias Ana, setelah istri Terdakwa meninggal dunia pada tahun 2017, Anak Korban tinggal dan diasuh oleh orang tua Terdakwa di Pacitan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi pada tahun 2018 dan pada saat menikah dengan Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi telah mengetahui kalau Terdakwa telah memiliki satu anak, sedangkan dari pernikahan dengan Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi Terdakwa memiliki satu orang anak;
- Bahwa setelah lebaran tahun 2021 Terdakwa dan Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi menjemput Anak Korban ke Pacitan dengan tujuan untuk disekolahkan, namun Anak Korban belum bersekolah, dan sekarang Anak Korban berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat, pada saat Terdakwa pulang kerja pada malam hari ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Lestari RT 005 RW 004 Dusun VI Sei Medang Desa Kesuma kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi mengadu kepada Terdakwa kalau Anak Korban mengadu kepada tetangga kalau Anak Korban tidak diberi makan dan diberi makan dengan garam mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menanyakan kepada Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi apakah benar Anak Korban tidak diberi makan, dan Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi mengatakan hal itu tidak benar, lalu Terdakwa juga menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengatakan kalau Anak Korbann telah berbohong dengan mengatakan kalau Anak Korban tidak diberi makan dan berjanji tidak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya lagi, mendengar hal tersebut Terdakwa lalu memukul tangan Anak Korban dengan menggunakan sapu sebanyak satu kali;

- Bahwa beberapa hari kemudian ketika Terdakwa pulang kerja pada malam hari, Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi mengadu lagi kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak mau menjaga adiknya dan pergi bermain bersama-sama teman-temannya, mendengar apa yang disampaikan oleh Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi, Terdakwa menjadi emosi dan memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan sandal dan mengenai mata sebelah kiri;

- Bahwa beberapa hari kemudian pada saat Terdakwa pulang kerja pada malam hari, Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban berbohong dan tidak mau mengaku kalau Anak Korban telah mengompol, sehingga Terdakwa menjadi marah dan memukul kepala anak korban dengan menggunakan tangkai sapu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban karena Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi sering melaporkan kepada Terdakwa tentang kenakalan Anak Korban sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2021 jam 7.00 WIB, Anak Korban mengompol, Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi menjadi marah dan mencubit Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar rumah agar Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi tidak memarahinya, Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi lalu memberikan plastik dan mengatakan "Ini plastik untuk bajumu kalau keluar dari rumah ini", kemudian Anak Korban memasukkan pakaiannya dan pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sapu yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 312/Pen.Pid/2021/PN Plw tertanggal 6 September 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/PKM-KRS/I-1/2159/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Widya Nova Sari, dokter umum yang bertugas di Puskesmas Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Agustus 2021 jam 20.28 WIB terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan seorang anak perempuan umur 5 tahun dijumpai bengkak pada puncak kepala bagian belakang, luka memar di kelopak mata kiri, tiga luka lecet di pipi kiri bagian bawah, luka lecet di bawah sudut bibir kanan, luka memar di dada kanan, tiga luka memar di paha kaki kiri, bengkak di ujung jari kelingking tangan kanan, luka lecet di pinggang kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pada waktu kejadian terjadi pada bulan Agustus tahun 2021, saat Anak Korban berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus tahun 2021 pada malam hari pada saat Terdakwa pulang kerja ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Lestari RT 005 RW 004 Dusun VI Sei Medang Desa Kesuma kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi mengadu kepada Terdakwa bahwa Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa, telah mengadu kepada tetangga kalau Anak Korban tidak diberi makan dan diberi makan dengan garam, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menanyakan kepada Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi apakah benar Anak Korban tidak diberi makan, dan Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi mengatakan hal itu tidak benar, lalu Terdakwa juga menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengatakan kalau Anak Korban telah berbohong dengan mengatakan kalau Anak Korban tidak diberi makan, mendengar hal tersebut Terdakwa lalu memukul tangan Anak Korban dengan menggunakan sapu sebanyak satu kali;
- Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Agustus tahun 2021 pada malam hari ketika Terdakwa pulang kerja, Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi kembali mengadu kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak mau menjaga adiknya dan pergi bermain bersama teman-temannya, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan memukul

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah Anak Korban dengan menggunakan sandal dan mengenai mata sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian masih di bulan Agustus tahun 2021 pada malam hari pada saat Terdakwa pulang kerja, Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban berbohong dan tidak mau mengaku kalau Anak Korban telah mengompol, sehingga Terdakwa menjadi marah dan memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan tangkai sapu;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2021 jam 7.00 WIB, Anak Korban mengompol, Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi menjadi marah dan mencubit Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar rumah dan Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi lalu memberikan plastik mengatakan "Ini plastik untuk bajumu kalau keluar dari rumah ini", kemudian Anak Korban memasukkan pakaiannya dan pergi dari rumah menuju rumah warga lalu menceritakan kejadian yang Anak Korban alami kepada warga termasuk kepada Saksi Jumakir Alias Bandot Bin Jumari (Alm) selaku ketua RT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NANANG EKA SAPUTRA T Alis NANANG Bin SUMARNO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-323/PLW/10/2021 tertanggal 21 Oktober 2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "NANANG EKA SAPUTRA T Alis NANANG Bin SUMARNO", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam ini maksud Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barang siapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "NANANG EKA SAPUTRA T Alis NANANG Bin SUMARNO" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang termasuk ke dalam lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak Korban pada waktu kejadian berusia 6 (enam) tahun, dengan demikian Anak Korban masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa awalnya pada bulan Agustus tahun 2021 pada malam hari pada saat Terdakwa pulang kerja ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Lestari RI 005 RW 004 Dusun VI Sei Medang Desa Kesuma kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi mengadu kepada Terdakwa bahwa Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa, telah mengadu kepada tetangga kalau Anak Korban tidak diberi makan dan diberi makan dengan garam, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menanyakan kepada Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi apakah benar Anak Korban tidak diberi makan, dan Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi mengatakan hal itu tidak benar, lalu Terdakwa juga menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengatakan kalau Anak Korban telah berbohong dengan mengatakan kalau Anak Korban tidak diberi makan, mendengar hal tersebut Terdakwa lalu memukul tangan Anak Korban dengan menggunakan sapu sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Agustus tahun 2021 pada malam hari ketika Terdakwa pulang kerja, Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi kembali mengadu kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak mau menjaga adiknya dan pergi bermain bersama teman-temannya, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan memukul

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Anak Korban dengan menggunakan sandal dan mengenai mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian masih di bulan Agustus tahun 2021 pada malam hari pada saat Terdakwa pulang kerja, Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban berbohong dan tidak mau mengaku kalau Anak Korban telah mengompol, sehingga Terdakwa menjadi marah dan memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan tangkai sapu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2021 jam 7.00 WIB, Anak Korban mengompol, Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi menjadi marah dan mencubit Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar rumah dan Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi lalu memberikan plastik mengatakan "Ini plastik untuk bajumu kalau keluar dari rumah ini", kemudian Anak Korban memasukkan pakaiannya dan pergi dari rumah menuju rumah warga lalu menceritakan kejadian yang Anak Korban alami kepada warga termasuk kepada Saksi Jumakir Alias Bandot Bin Jumari (Alm) selaku ketua RT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/PKM-KRS/I-1/2159/2021 tanggal 06 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Nova Sari, dokter umum yang bertugas di Puskesmas Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Agustus 2021 jam 20.28 Wib terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan seorang anak perempuan umur 5 Tahun dijumpai bengkak pada puncak kepala bagian belakang, luka memar di kelopak mata kiri, tiga luka lecet di pipi kiri bagian bawah, luka lecet di bawah sudut bibir kanan, luka memar di dada kanan, tiga luka memar di paha kaki kiri, bengkak di ujung jari kelingking tangan kanan, luka lecet di pinggang kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa dan Saksi Susanti Alias Susan Bin Selamat Sunardi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa dari pernikahan Terdakwa sebelumnya dan Anak Korban ada dalam pengasuhan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul tangan Anak Korban dengan menggunakan sapu, memukul dengan menggunakan sandal mengenai mata sebelah kiri Anak Korban, memukul kepala Anak Korban

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangkai sapu sebagaimana diuraikan dalam uraian fakta hukum di atas, merupakan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penjara yang diajukan Penuntut Umum, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan secara seksama baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung dari Anak Korban yang semestinya memberikan pengasuhan dan perlindungan yang baik terhadap bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu yang terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menyebabkan luka fisik dan trauma bagi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan orangtua kandung Anak Korban yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengasuhan yang baik kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG EKA SAPUTRA T Alis NANANG Bin SUMARNO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu yang terbuat dari kayu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.